

BAB II

BENTUK KETIDAKSETARAAN SEBAGAI KEKERASAN GENDER DI JEPANG

Berdasarkan latar belakang penelitian, bab kedua penelitian ini akan menjelaskan secara lebih rinci apa mengenai definisi kekerasan gender dalam konteks politik internasional dan upaya aktor-aktor internasional dalam menangani kekerasan gender, serta bentuk-bentuk kekerasan gender dalam lingkup masyarakat dan praktik kekerasan gender yang masih terjadi dalam masyarakat khususnya terhadap perempuan dalam masyarakat Jepang.

2.1 Kekerasan Gender dan Ketidaksetaraan Gender

Terdapat berbagai jenis kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, namun banyak kekerasan yang luput dari pandangan masyarakat karena masyarakat banyak yang belum—bahkan tidak sadar bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan kekerasan seperti kekerasan gender. Dalam perspektif antropologis, Menurut Merry dalam *Gender Violence: A Cultural Perspective* (2009) untuk dapat memahami kekerasan gender perlu juga memahami konteks identitas gender dari pihak-pihak yang terlibat. Memahami kekerasan gender memerlukan analisis situasional terkait dampak yang terjadi kepada gender dalam konteks sosial (Merry, 2009). Kini, kekerasan gender merupakan sebuah *umbrella term* yang menaungi banyak jenis pelanggaran mulai dari pemerkosaan pada masa perang hingga penghinaan yang terlontar antara pasangan yang telah menikah.

Pemahaman mengenai kekerasan gender juga memerlukan pemahaman mengenai kekerasan dan gender itu sendiri. Definisi kekerasan, menurut Merry, dapat berarti berbagai hal, dan dapat bergantung pula dalam konteks budaya bagaimana kekerasan itu terbentuk—sebuah konsep yang sangat sederhana. Kekerasan tidak lagi hanya berupa ancaman fisik. Aktifis gerakan perempuan khususnya, berupaya untuk memperluas istilah kekerasan gender menjadi lebih dari sekedar penganiayaan, tetapi juga aktifitas-aktifitas yang mengancam tidak hanya secara fisik namun juga secara psikologis. Fu (2015) dalam tulisannya mendefinisikan gender sebagai sebuah sistem klasifikasi hierarkis yang terkonstruksi secara sosial-budaya—yaitu adanya polarisasi gender dengan satu

gender lebih dominan dibanding gender yang lain. Permasalahan mendasar dari hal ini adalah mengklasifikasikan gender sebagai binari dan model hierarkis. Fu berargumen lebih jauh, dalam masyarakat gender terkonstruksi dalam sebuah model hubungan kuasa yang asimetris—dimana maskulinitas diasosiasikan dengan kekuasaan, kontrol dan dominasi sedangkan femininitas diasosiasikan dengan kelemahan, kepasifan, dan submisif dalam masyarakat yang heteropatriarkal. Polarisasi gender seperti ini menyebabkan terjadinya opresi kekuasaan dalam berbagai bentuk seperti seksisme, patriarki, misogini, transmisogini, transfobia, heteronormativitas, dan homofobia yang menjadi cikal bakal ketidaksetaraan antar gender itu sendiri (Fu, 2015). Hal ini juga mengakibatkan maraknya kekerasan gender yang terjadi kepada perempuan dalam berbagai level.

Kekerasan gender kemudian berkembang, meliputi pelanggaran dan ancaman yang diterima dan dirasakan para korban sebagai konsekuensi dari rasisme, diskriminasi kelas, kemiskinan yang seringkali mencakup dimensi gender (Merry, 2009). Nancy Scheper-Hughes dan Philippe Bourgois (2004) dalam Merry (2009) menekankan bahwa kekerasan adalah sebuah konsep yang sulit dijelaskan dan tidak dapat dipahami hanya dengan terminologi fisik, karena termasuk pula didalamnya serangan terhadap harga diri dan *sense of worth and value* milik orang lain. Fu menekankan bahwa kekerasan gender tidak hanya berupa konflik kekerasan interpersonal berupa gangguan dan kekerasan seksual dalam lingkup domestik namun juga berhubungan dengan dimensi politik dan ekonomi (Fu, 2015, p. 51). Merry juga menjelaskan dimensi penting dari kekerasan, yaitu kekerasan struktural. Kekerasan struktural, esensialnya adalah kekerasan yang berdampak dalam kehidupan sehari-hari namun tidak terlihat dan diwajarkan. Singkatnya, Fu (2015) dan Merry (2009) berpikiran bahwa kekerasan gender ini erat kaitannya, dan tidak dapat dipisahkan dari kekerasan struktural.

Dalam tulisan Merry juga ditekankan bahwa aktifis-aktifis internasional terus berusaha untuk memperluas ruang lingkup kekerasan yang terjadi kepada perempuan hingga mencakup praktik kebudayaan yang bersifat diskriminatif, karenanya cakupan kekerasan gender terus menerus berubah. Kekerasan gender

kini mulai masuk ke ranah politik internasional dan kian dikenal dalam arus utama atau *mainstream* (Merry, 2009). Dalam dimensi politik internasional, kekerasan gender menjadi kekhawatiran tersendiri. Kini mulai banyak organisasi internasional baik terafiliasi oleh pemerintah atau non-pemerintah berupaya untuk memerangi kekerasan gender, khususnya terhadap perempuan. UNHCR mendefinisikan kekerasan gender sebagai pelanggaran HAM yang cukup serius karena kekerasan gender menolak dan merenggut harga diri manusia dari korban-korbannya. UNHCR berupaya untuk memerangi kekerasan gender melalui kerjasama erat yang dijalin dengan negara, dan strategi yang dibangun bertahun-tahun dalam inisiatif *Safe From the Start* yang bertujuan untuk mengurangi dampak dan akibat dari kekerasan gender, terutama dimensi kekerasan seksual (UNHCR). Upaya lainnya dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah membuat perjanjian internasional pada tahun 1979 dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diratifikasi oleh 189 negara anggota PBB dalam upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar dan menjamin kesetaraan antara perempuan dan laki-laki (UN OHCHR, n.d.).

Pada hari Senin, 2 Oktober 2017, Phumzile Mlambo-Ngcuka *Under-Secretary General* Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Direktur dari *UN Women* menyampaikan pidato pembuka dalam sesi utama *Five Days of Violence Prevention Conference at Johannesburg* di Afrika Selatan sebagai berikut,

“Gender inequality and violence against women are two sides of the same coin. So, we should fight this equally and in the same way. We cannot fight for focus on one and neglect the other, because, again, we will not get sustainable and life-changing result” (UN Women, 2017)

Dalam pidatonya, Mlambo-Ngcuka membahas tentang pentingnya upaya yang lebih intensif dalam memerangi kekerasan gender dan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan yang kerap luput dari masyarakat umum. Ketidaksetaraan gender memang kerap dianggap sebagai fenomena sosial yang terlihat tidak berbahaya, namun sebenarnya kekerasan gender dapat berdampak pada hilangnya dan dirampasnya hak asasi manusia dan hak dasar masyarakat sipil sebagai anggota

masyarakat itu sendiri. Mlambo-Ngcuka memberikan gagasan bahwa ketidaksetaraan gender dan kekerasan gender adalah fenomena sosial yang saling terkait satu sama lain dan bergerak beriringan. Selim Jahan, direktur dari *Human Development Report Office* UNDP mengatakan bahwa kekerasan gender, khususnya terhadap perempuan adalah sebuah sebab dan akibat dari ketidaksetaraan gender itu sendiri. Jahan menekankan, kekerasan gender terhadap perempuan didorong oleh hukum yang bersifat diskriminatif dan norma-norma sosial yang menciptakan pengecualian yang kemudian merusak kesempatan pendidikan, perekonomian dan kebebasan perempuan (Jahan, 2018). Ketidaksetaraan yang dialami perempuan contohnya adalah kesenjangan upah, dependensi perempuan yang telah menikah terhadap suaminya, kesenjangan pendidikan, dan norma-norma sosial yang mengekang dan diskriminatif terhadap perempuan.

2.2 Kekerasan Budaya, Struktural, dan Langsung


Kekerasan struktural, kekerasan budaya dan kekerasan langsung memiliki keterkaitan satu sama lain, yang dikenal dengan konsep segitiga kekerasan yang dicetuskan oleh Galtung. Galtung membahas mengenai kekerasan dalam 3 konteks yaitu, budaya, struktural, dan langsung, yang berpusat pada aspek-aspek budaya sebagai legitimasi kekerasan yang terjadi dalam bentuk struktural atau institusional dan kekerasan langsung. Dalam *Cultural Violence* (1990, p. 291), Galtung mengatakan aspek-aspek budaya sebagai bentuk simbolis eksistensi manusia yang didorong oleh ideologi dan agama—dimana aspek-aspek budaya ini kemudian menjadikan bentuk-bentuk kekerasan struktural dan kekerasan langsung menjadi ‘benar’, atau setidaknya tidak salah. Mengutip Galtung dalam *Cultural Violence*, kekerasan budaya adalah sebuah sistem yang bekerja dengan cara mengganti moral sebuah aksi atau tindakan dari salah (merah) menjadi benar (hijau) atau setidaknya dapat diterima (kuning) atau memburamkan kenyataan sehingga kita tidak dapat melihat aksi kekerasan tersebut (Galtung, 1990). Kekerasan langsung dan kekerasan struktural sendiri memiliki tipologi yang dibedakan melalui 4 kelas kebutuhan dasar yaitu, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk

kenyamanan hidup, kebutuhan akan identitas, dan kebutuhan akan kebebasan. Bentuk segitiga kekerasan Galtung menjelaskan bentuk kekerasan sesuai posisi segitiga kekerasan tersebut berdiri. Dalam hal ini, kekerasan budaya sebagai legitimasi dari kekerasan struktural yang dapat berakibat menjadi kekerasan langsung. Kekerasan budaya merupakan sebuah *invariant*, kekekalan yang tetap menjadi sama secara esensial dalam waktu yang lama sehingga menghasilkan transformasi lambat dalam sebuah budaya secara mendasar, sedangkan kekerasan langsung merupakan sebuah *event* dimana kekerasan itu terjadi secara situasional dan kekerasan struktural sebagai sebuah proses (Galtung, 1990).

Konsep kekerasan struktural milik Galtung didasarkan pada ide mengenai perdamaian yang, menurut Galtung, seharusnya dapat digunakan sebagai tujuan sosial yang setidaknya disetujui secara umum, dengan mendukung pernyataan *peace is absence of violence* sebagai pernyataan yang valid (1969, p. 167). Dalam *Violence, Peace, and Peace Research* Galtung menyatakan bahwa kekerasan yang dimaksud didefinisikan sebagai sebab dari perbedaan antara potensi dan aktualisasi—apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi. Dengan kata lain, mengutip Galtung, ketika potensi ini lebih besar dari kenyataan yang ada yang sebenarnya dapat dihindari (*avoidable*) maka kekerasan mengisi jarak tersebut—lain halnya jika kenyataan (*the actual*) itu dapat dihindari (*unavoidable*) maka kekerasan itu tidak hadir bahkan jika kenyataan tersebut bernilai sangat kecil. Mudah-mudahan, sebuah ketidaksetaraan sebagai sebuah kenyataan itu merupakan hal yang dapat dihindari dengan kesetaraan sebagai potensi, namun ketika ketidaksetaraan itu tetap terjadi maka kekerasan hadir mengisi jarak antara kesetaraan dan ketidaksetaraan. Kesadaran akan potensi itu sendiri memang problematik, namun kita dapat menilai problematik atau tidaknya berdasarkan konsensus umum dimana nilai potensi itu disadari dan diakui. Kesetaraan sebagai nilai untuk bebas dari segala macam bentuk diskriminasi diakui secara umum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memiliki nilai potensi yang besar—kita dapat berbicara mengenai kekerasan ketika terdapat level kesetaraan yang rendah dibanding potensi yang ada, yaitu masih terjadinya ketidaksetaraan pada kenyataan

yang ada. Dalam diskursus lebih lanjut, Galtung memperkenalkan sebuah dimensi kekerasan melalui pendekatan kekerasan fisik yaitu kekerasan sebagai aksi atau moda-moda yang mempengaruhi kekerasan itu sendiri, yang terbagi dalam 6 pembeda. Galtung kemudian secara spesifik menganalisis pembeda tersebut dalam dimensi kekerasan yang terbagi menjadi kekerasan langsung (*personal violence*) dan kekerasan struktural (Galtung, 1969).

Gambar 2.1 Tipologi Kekerasan



Sumber: *Violence, Peace, and Peace Research 1969*

Galtung berpendapat bahwa kekerasan langsung penting sebagai sebuah ancaman sementara kekerasan struktural penting sebagai cetak biru—bentuk abstrak tanpa kehadiran suatu sosok tertentu yang digunakan untuk mengancam individu untuk tunduk terhadap subordinasi. Menurut Galtung hubungan sebab-akibat dari budaya melalui struktur hingga menjadi kekerasan langsung dapat diidentifikasi—budaya mengajarkan, mendidik, menegur, dan mengkondisikan kita untuk melihat eksploitasi dan represi sebagai sesuatu yang normal, kemudian muncullah penggunaan kekerasan langsung untuk keluar dari kandang besi strukturalisme dan kekerasan balasan untuk mempertahankan kandang tersebut. Definisi kekerasan budaya menurut Galtung (1990) adalah aspek-aspek dari sebuah budaya yang dipengaruhi oleh agama, ideologi, bahasa dan seni, sains empiris dan sains formal seperti logika dan matematika—yang dapat digunakan sebagai pemakluman dan melegitimasi kekerasan langsung atau kekerasan struktural

(Galtung, 1990, p. 291). Dalam tulisannya, Galtung menjelaskan mengenai beberapa perbedaan dalam konsepsi kekerasan yang terbagi menjadi subyek, obyek dan tindakan yang kemudian dapat memperlihatkan tipe kekerasan yang khusus. Perbedaan pertama adalah di antara kekerasan fisik dan psikologis, dimana dalam kekerasan fisik manusia tersakiti secara somatis hingga menuju pembunuhan dan membatasi pergerakan manusia sementara secara psikologis merupakan kekerasan yang mengganggu jiwa yang menyangkut kebohongan, cuci otak, berbagai macam indoktrinasi, serta ancaman yang dapat mengancam segala bentuk potensi mental.

Pembeda kedua terletak di antara pendekatan negatif dan positif sebagai bentuk pengaruh, karena pendekatan negatif dan positif ini dapat mempengaruhi manusia untuk tidak dapat menyadari potensi-potensi mereka—karena sistem ini berorientasi penghargaan yang didasarkan pada euforia namun hal ini juga dapat menciptakan penyempitan pilihan tindakan yang dapat dilakukan sehingga bersifat manipulatif.

Pembeda ketiga terletak pada ada tidaknya obyek yang disakiti—maksudnya, ketiadaan obyek yang tersakiti secara biologis atau fisik tidak berarti kekerasan tersebut tidak terjadi, melainkan sebuah kekerasan yang tidak utuh; misalnya ketika seseorang, sebuah kelompok, sebuah negara menunjukkan sebuah tujuan kekerasan fisik walaupun tidak menimbulkan korban namun tetap terdapat ancaman atas kekerasan fisik dan ancaman tidak langsung terhadap kekerasan mental yang mungkin dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikologis.

Pembeda keempat dilihat dari sisi subyek yang melakukan tindakan—ada atau tidaknya subyek yang melakukan tindakan kekerasan tersebut baik secara langsung atau kekerasan fisik dan tidak langsung atau struktural. Bentuk kekerasan yang terbentuk dalam struktur dan muncul dalam bentuk ketidaksetaraan kekuasaan yang menghasilkan kesempatan-kesempatan hidup yang tidak setara pula—distribusi sumber daya yang tidak merata seiring terganggunya distribusi pendapatan, pendidikan, pelayanan medis. Kekerasan tanpa hubungan langsung ini

merupakan sebuah kekerasan yang terbangun ke dalam struktur dan dapat menimbulkan eksploitasi oleh satu pihak tertentu—yang sangat bersifat politis.

Pembeda kelima adalah di antara kekerasan yang direncanakan atau tidak direncanakan yang terkait dengan rasa bersalah terhadap kekerasan yang terjadi.

Pembeda keenam terletak pada tingkatan kekerasan yang berbeda yaitu manifes dan laten yang bersifat tradisional. Kekerasan manifes baik personal dan struktural dapat diobservasi dan kekerasan laten adalah kekerasan yang tidak ada, yang tidak secara mudah muncul. Dalam konteks kekerasan, baik dalam kekerasan personal atau kekerasan langsung dan kekerasan struktural, yang perlu diperhatikan adalah keadaan kekerasan dalam bentuk laten—untuk kekerasan langsung sendiri, kondisi yang tidak stabil dapat terguncang oleh antangan ‘kecil’ seperti misalnya dalam pertengkaran rasial—sementara dalam kekerasan struktural terdapat kondisi masyarakat yang hierarkis, sehingga terdapat ketidakseimbangan dalam masyarakat (Galtung, 1969).

2.3 Ketidaksetaraan Gender di Jepang

Dalam *Global Gender Gap Report 2018* yang dirilis oleh World Economic Forum, Jepang menduduki peringkat 110 dari 149 negara dalam kesetaraan gender (World Economic Forum, 2018). Jepang juga merupakan satu-satunya negara dengan indeks kesenjangan gender terburuk di antara negara G7 lainnya. Walaupun memiliki peringkat kesetaraan gender yang rendah, dalam laporan yang dirilis oleh OECD *Better Life Index*, Jepang mendapatkan peringkat di atas rata-rata dalam kekayaan, pendidikan, keterampilan, pekerjaan, pendapatan, keamanan personal, serta kualitas lingkungan yang baik dibanding negara-negara lainnya. Hal ini menjadi ironis ketika Jepang dinilai memiliki kualitas kehidupan yang baik namun memiliki masalah sosial yang berdampak kepada kehidupan perempuan Jepang.

2.2.1 Bidang Politik

Di berbagai belahan dunia, perempuan mengalami perlakuan yang berbeda dengan laki-laki, tak terkecuali dalam bidang politik. Sejak dulu, perempuan kerap mengalami penolakan terhadap hak-hak dasar sebagai manusia dan warga negara,

dan mengalami pengecualian di posisi dan tempat dimana kekuasaan berada. Misalnya, perempuan dalam masyarakat Amerika mengalami pengecualian dalam tingkat pembuatan kebijakan di berbagai partai politik dan semua level pemerintahan masyarakat Amerika dengan kepercayaan turun menurun bahwa tempat perempuan hanyalah di rumah, kebun, pabrik, dan toko pakaian (Abzug & Edgar, 1972). Dalam tulisannya, Abzug dan Edgar menjelaskan untuk mendapatkan hak politik mereka perempuan di Amerika harus menguasai berbagai jenis teknik politik—dari *lobbying*, *canvassing*, *doorbell-ringing*, *parading*, hingga demonstrasi sehingga dengan pengalaman tersebut seharusnya perempuan sangat berkualifikasi untuk partisipasi politik. Sayangnya bahkan setelah berhasil memenangkan hak untuk pemilu, perempuan belum dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam politik. Seperti halnya pada tahun 1971, Presiden Nixon hanya mengisi 13 dari 300 posisi administratif pemerintahan dengan perempuan yang mana posisi tersebut berupa sekretaris *White House*.

Perempuan di Jepang baru mendapatkan hak memilih mereka untuk pertama kalinya pada tanggal 10 April tahun 1946. Berdasarkan tulisan Taki Fujita yaitu *Women and Politics in Japan*, perempuan Jepang telah memperjuangkan hak pilih mereka selama lebih dari 30 tahun. Sebelumnya, hak politik yang berhasil didapatkan oleh perempuan hanyalah sebatas menghadiri perkumpulan politik setelah perjuangan *New Women's Association* yang diketuai oleh Raicho Hiratsuka ketika sebelumnya dilarang sebelum tahun 1919. Pada akhirnya Jepang mengalami demokratisasi dengan pola Amerika setelah kalah perang pada tahun 1945 dan menerima Deklarasi Potsdam. Pada akhirnya pemerintah Jepang membuat keputusan untuk memberikan hak pilih kepada perempuan sebelum pihak Amerika, Jendral MacArthur mengisukan "*four items*" untuk diadaptasi oleh pemerintah Jepang, dimana salah satunya berisi tentang emansipasi perempuan yaitu pemberian hak pilih mereka. Undang-undang Pemilihan Umum kemudian diamandemen pada tahun 1945 yang mengizinkan perempuan berumur 20 tahun ke atas untuk mengikuti pemilihan umum tingkat nasional dan daerah (Fujita, 1968).

Amandemen pada Undang-undang Pemilihan Umum untuk pertama kalinya pada tahun 1945 membuka babak baru perjuangan politik bagi perempuan. Setelahnya, pada 10 April 1946 para perempuan di Jepang memanfaatkan hak memilih yang baru mereka dapatkan dalam pemilihan umum *House of Representatives* dan setelahnya mereka berpartisipasi dalam 10 pemilihan *House of Representatives* dan tujuh pemilihan *House of Councilllors*, dengan total pemilihan perempuan mencapai 60-70% dari total perempuan yang dapat memilih. Amandemen undang-undang ini juga mengizinkan perempuan memiliki hak untuk mengikuti pemilihan dalam kantor sipil dan perempuan telah menempati 20 atau lebih kursi di parlemen atau *National Diet* (国会, baca: *kokkai*) sejak tahun 1946 (Fujita, 1968). Fujita (1968, p. 93) juga menjelaskan bahwa per tahun 1966, persentase terpilihnya perempuan dalam majelis lokal masih sangat sedikit yaitu hanya sebesar 1.6 persen dalam majelis prefektural, 1.1 persen dalam majelis kota, serta 0.6 persen dalam majelis desa dan kampung.

Progres perolehan hak-hak politik perempuan di Jepang sangatlah lambat. Meskipun telah terdapat perubahan besar dalam peraturan perundang-undangan, dimana pada akhirnya perempuan dapat berpartisipasi dalam politik seperti mengikuti pemilihan umum, perempuan di Jepang belum dapat sepenuhnya berpartisipasi dan berkontribusi dalam bidang politik khususnya. Misalnya, dalam riset yang dirilis oleh Susan J. Pharr pada tahun 1981 menunjukkan bahwa partisipasi perempuan Jepang dalam praktik politik pada tahun 1970-an hanyalah sebesar 1.2% (Pharr, 1981). Dibandingkan dengan negara-negara yang pada saat itu juga mengalami perubahan dalam bidang yang sama, dalam hal ini dibandingkan dengan negara-negara G7, jumlah ini sangatlah sedikit. Pada awal tahun 2000an, terjadi sedikit perubahan dimana partisipasi politik perempuan di Jepang mencapai jumlah tertinggi dengan 73 perempuan di dalam *Diet* (国会, baca: *kokkai*), dengan peringkat ke-97 dari 126 negara, sebagai pencapaian tertinggi dalam bidang politik nasional (Usui, et al., 2003). Tetapi setelahnya tingkat partisipasi politik perempuan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Partisipasi politik perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang pada masa kini menjadi polemik tersendiri. Pada tahun 2014

misalnya,, kandidat perempuan yang mengikuti pemilihan umum hanya berjumlah 15%, yaitu sebanyak 169 orang dari 1,093 kandidat pemilu yang berasal dari 8 partai utama. Angka ini sangatlah jauh dibanding target 30% posisi pemimpin perempuan yang ingin dicapai, baik dalam sektor publik dan swasta per tahun 2020 oleh pemerintah saat ini. Partai terbesar di Jepang, *Liberal Democratic Party* pun memiliki presentase partisipasi perempuan terburuk, yaitu hanya sejumlah 42 kandidat dari total 352 kandidat partai tersebut (Aoki, 2014).

Kepemimpinan perempuan dalam politik yang belum terwujud secara sempurna menciptakan adanya ketimpangan dalam masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga mengakibatkan frustrasi sosial dalam suatu kelompok masyarakat tertentu—kesenjangan antara perempuan dan laki-laki sebagai masyarakat yang seharusnya setara.

2.2.2 Bidang Ekonomi

Tidak hanya dalam politik, ketidaksetaraan gender juga terjadi dalam bidang ekonomi dan ketenaga kerjaan. Sebuah artikel di *New York Times* membahas tentang kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dalam lingkungan kerja. Artikel yang berjudul *Why Does Japan Make it So Hard for Working Women to Succeed* mengupas tentang kendala perempuan dalam membangun jenjang karir. Jepang, dalam berbagai bentuk kemajuannya masih dianggap sebagai negara yang terbelakang dalam kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, spesifiknya dalam lingkungan kerja, bahkan bila dibandingkan dengan standar Amerika yang terbelakang kurang (Larmer, 2018).

Jepang juga tidak membuat kemajuan dengan masih cukup besarnya kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki yaitu sebesar 24.5 persen pada tahun 2018 dan merupakan kesenjangan upah berbasis gender terbesar diantara negara-negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Menurut publikasi oleh IMF dalam *Finance and Development*, salah satu penyebab utama adanya kesenjangan ini adalah banyaknya perempuan yang merupakan pekerja “non-reguler”. Di Jepang, pekerja “reguler” adalah pekerja yang dipekerjakan pada tenggat waktu yang tidak ditentukan tanpa

kewajiban pekerjaan yang spesifik serta sangat terlindungi dari pemecatan, sementara pekerja “non-regular” memiliki kontrak waktu kerja yang diatur dan kewajiban pekerjaan spesifik. Tercatat lebih dari 53 persen pekerja perempuan dengan rentang usia 20 hingga 65 tahun masuk ke dalam kategori non-regular dibandingkan dengan laki-laki yang hanya sebesar 14.1 persen pada tahun 2014 (Yamaguchi, 2019).

Dalam publikasi yang sama, Yamaguchi menemukan penyebab lainnya dari kesenjangan upah berbasis gender di Jepang. Berdasarkan survey yang dilakukan pada tahun 2016 tentang kesetaraan kesempatan bekerja oleh kementerian Kesehatan, Kesejahteraan, dan Ketenagakerjaan, perempuan menempati 6.4 persen posisi sebagai direktur departemen atau setara, 8.9 persen sebagai kepala bagian atau setara, dan 14.7 persen sebagai supervisor unit tugas atau setara. Dua alasan utama yang teridentifikasi dari survey tersebut adalah tidak banyak perempuan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau kapabilitas yang dibutuhkan atau perempuan pensiun sebelum mendapatkan posisi manajerial akibat waktu pengabdian yang singkat.

Kawaguchi (2015) dan Chiang and Ohtake (2014) dalam Hara (2016) menunjukkan bahwa kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki juga dipengaruhi oleh sistem *human resource management* (HRM) dalam bursa tenaga kerja, khususnya dalam hal pembagian pekerjaan dan kesempatan naik pangkat yang secara jelas memiliki perbedaan berdasarkan gender² (Hara, 2016). Hara menjelaskan sebuah model pembagian pekerjaan berdasarkan gender secara jelas. Asumsi dalam sebuah model terdapat pekerjaan A dan B dengan pekerjaan A membutuhkan pelatihan khusus dimana pekerjaan yang semula berupah rendah perlahan mendapatkan peningkatan upah dan pekerjaan B tidak membutuhkan keahlian atau pelatihan khusus sehingga produktifitas pekerja bersifat konstan dan mendapatkan upah sedang. Tetapi, model tersebut menemukan bahwa perusahaan/firma cenderung memberikan pekerjaan A kepada pekerja laki-laki dan pekerjaan B kepada pekerja perempuan dengan keahlian dan pengalaman yang

² Berdasarkan temuan dalam model Lazear dan Rosen (1990)

sama, berdasarkan anggapan bahwa pekerja perempuan memiliki keahlian di bidang lain—seperti rumah tangga—dibanding pekerja laki-laki sehingga perusahaan berekspektasi bahwa pekerja perempuan pada akhirnya akan meninggalkan perusahaan/firma sebelum *third period*. Model ini menggambarkan bagaimana kesenjangan upah berbasis gender dipengaruhi oleh alokasi pekerjaan dimana pekerjaan A dianggap sebagai *high firm-specific job value* dan pekerjaan B dianggap sebagai *low job value*, yang dalam studi ini ditemukan model seperti ini terjadi dalam sistem HRM di Jepang dan berkontribusi besar pada pembuatan batas gender yang implisit di Jepang (Hara, 2016).

Selain hal yang telah dijelaskan di atas, terdapat penyebab lain sulitnya perempuan mencapai puncak karir terutama dalam lingkup bisnis. Berdasarkan tulisan Nemoto, penyebab lainnya adalah adanya *sex segregation*³ dalam praktik bisnis di Jepang. Premis utama tulisan Nemoto adalah mempertanyakan mengapa perempuan mengalami kesulitan dalam mencapai posisi puncak. Menurut Nemoto, *sex segregation* adalah indikator utama dari ketidaksetaraan gender dalam pekerjaan dan kepegawaian (Nemoto, 2016). Dalam riset lainnya, Raj Aggarwal menulis tentang bentuk *sex segregation* yang terjadi dalam lingkungan pekerjaan dan praktik bisnis di Jepang. Pada tahun 1990an pasca meletusnya gelembung perekonomian Jepang, riset menemukan bahwa terdapat perubahan struktur korporat, termasuk berubahnya praktik kepegawaian yang menciptakan perubahan dalam bursa tenaga kerja. Menurut Aggarwal, hal ini berdampak kepada tenaga kerja perempuan secara luas. Pada tahun 1992, terdapat lebih dari 19.2 juta tenaga kerja perempuan, tetapi mereka hanya berperan sebagai “bounce off” untuk pegawai reguler—yang kebanyakan merupakan laki-laki—dan tidak memiliki status kepegawaian yang tetap dibanding tenaga kerja laki-laki (Aggarwal, 1999). Adler (1987) di dalam buku Aggarwal mengatakan bahwa perempuan jelas ingin mengejar karir profesional dan untuk mengurus hal ini, perusahaan di Jepang menempatkan para tenaga kerja perempuan di jalur pekerjaan yang berbeda dengan laki-laki.

³ Dalam penelitian lainnya disebut juga sebagai segregasi gender.

2.2.3 Bidang Pendidikan

Pada tahun 2016, terdapat temuan mengenai adanya praktik diskriminasi dalam bidang pendidikan di Jepang. Sebuah situs berita online ABC News memberitakan mengenai skandal yang terjadi di sebuah Universitas di Jepang. Universitas Medis Tokyo (*Tokyo Medical University*) secara sengaja menggagalkan hasil ujian masuk peserta didik perempuan dan mengurangi diterimanya perempuan sebagai mahasiswa. Setelah dilakukan penyelidikan internal ditemukan bahwa universitas tersebut telah secara sistematis mengurangi poin hasil ujian masuk calon peserta didik perempuan untuk membatasi jumlah perempuan yang belajar di universitas tersebut. Diketahui bahwa petugas senior universitas tersebut mencoba menjaga rasio perempuan terhadap laki-laki sebesar 30 persen karena mereka percaya perempuan akan meninggalkan pekerjaan dalam waktu lama setelah menikah dan melahirkan sehingga menyebabkan negara kekurangan tenaga medis atau dokter. Skandal ini mendorong kementerian pendidikan untuk melakukan investigasi dalam sektor pendidikan yang menemukan banyak universitas di Jepang yang mungkin memanipulasi hasil ujian calon peserta didik perempuan (Sturmer, 2018). Pada tahun ajaran 2018, 1,596 laki-laki dan 1,018 perempuan mendaftar di universitas ini dengan persentase penerimaan sebesar 8.8 persen untuk laki-laki dan 2.9 persen perempuan (Ramzy & Ueno, 2018). Berdasarkan pemberitaan dari *The New York Times*, praktik ini telah terjadi sejak tahun 2010 ketika jumlah pendaftar perempuan yang diterima naik secara drastis. Universitas menjustifikasi praktik ini berdasarkan asumsi pribadi tentang etos kerja dokter perempuan, dan dikatakan bahwa praktik ini sangatlah umum diantara sekolah medis lainnya dan administrator tidak merasa hal ini adalah perbuatan yang salah.

Sebenarnya menurut statistik dewasa ini baik perempuan dan laki-laki keduanya telah memiliki kesempatan yang sama dalam hak pendidikan. Namun, perempuan belum banyak memiliki representasi di bidang pendidikan saintifik. Misalnya, dalam bidang-bidang sains tertentu, perempuan memiliki kesulitan untuk berpartisipasi bahkan untuk lolos seleksi universitas jurusan-jurusan tersebut. Selain itu, banyak juga perempuan yang dibatasi akses pendidikannya oleh faktor keluarga. Misalnya, perempuan banyak yang tidak diperkenankan untuk menempuh

pendidikan tinggi di daerah yang jauh dari tempat tinggal orang tua mereka, umumnya perempuan hanya diizinkan untuk mendaftar di perguruan tinggi di prefektur yang sama dengan prefektur asal mereka. Bahkan banyak perempuan dari kampung yang tidak diizinkan untuk sekolah di wilayah pusat kota dan kota besar seperti Tokyo atau Osaka. Alasannya, karena perempuan diharuskan untuk kembali ke daerah mereka dan mencari pendamping hidup, dan setelahnya perempuan diekspektasikan untuk membantu mengurus keluarga (Sturmer, 2018).

Dalam bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, Mathematics*) perempuan juga kerap mengalami diskriminasi dan ketidaksetaraan. Namun perlu digarisbawahi, diskriminasi yang terjadi tidak tepat bila hanya dilihat dampaknya secara individual karena diskriminasi ini bersifat sosio-struktural yang berkaitan dengan struktur masyarakat, proses, dan pengertian-pengertian yang dapat diasosiasikan dengan gender (Miner, et al., 2018). Representasi perempuan yang sedikit dalam bidang pekerjaan STEM berasal dari problematika dalam pendidikan STEM itu sendiri. Contohnya, pada tahun 2013, peserta didik perempuan dalam ilmu teknik hanya berjumlah 3.9% dan sains sebesar 1.6% dibanding dengan bidang kemanusiaan/seni sebesar 66.1% dan ilmu sosial sebesar 36.8%. Muramatsu dalam Yoshikawa, et al., (2018) menjelaskan, kurangnya peminatan perempuan dalam bidang STEM dapat dilihat sejak tingkat pendidikan kedua (*secondary education*) serta pengaruh perilaku orang dewasa di sekitar anak perempuan yang menganggap bahwa bidang STEM hanya untuk laki-laki dibanding untuk perempuan. Kultur budaya Jepang maskulin mendorong anggota masyarakat seperti guru dan orang tua untuk mengatur tujuan yang berbeda antara anak perempuan dan laki-laki, yang juga dituntun oleh budaya yang ketat dimana anak-anak, baik secara implisit dan eksplisit, untuk memenuhi harapan orang dewasa di sekitar mereka (Yoshikawa, et al., 2018). Peserta didik perempuan yang memilih untuk mengambil dan menyelesaikan pendidikan dalam bidang STEM juga mengalami banyak tantangan dan kesulitan dalam mengejar karir mereka di bidang-bidang ini, sembari menjalankan tanggung jawab keluarga.

2.2.4 Lingkup Keluarga

Bentuk ketidaksetaraan gender paling mendasar di Jepang dalam lingkup keluarga adalah bagaimana perempuan dibebankan dengan semua tanggung jawab rumah tangga termasuk diantaranya mengurus anak, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan mengurus rumah secara keseluruhan. Jepang mengalami penurunan tingkat kelahiran yang tajam sejak tahun 1970an hingga 1990an. Hal ini menjadi kekhawatiran pemerintah pada saat itu dan mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat mendorong tingkat kelahiran. Salah satu masalah utamanya adalah ketidakmauan perempuan/istri untuk memiliki anak karena kurangnya partisipasi suami atau figur laki-laki dalam tanggung jawab tersebut (Ishii-Kuntz, 2008).

Meskipun telah terjadi perubahan sosiodemografis, masih terdapat perbedaan berbasis gender yang nyata dalam partisipasi pembagian kerja dan mengurus rumah tangga dalam masyarakat keluarga di Jepang. Dalam survey yang diadakan oleh NHK pada tahun 2005, walaupun terdapat peningkatan dalam partisipasi laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga, perempuan menghabiskan waktu lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah sebanyak 4.26 jam dibanding laki-laki sebanyak 1.38 jam pada tahun 2005⁴ (Ishii-Kuntz, 2008).

Perbedaan gender ini juga muncul dalam aktifitas pola asuh antara laki-laki dan perempuan. Rata-rata ibu di Jepang menghabiskan kurang lebih 46 menit sementara laki-laki hanya menghabiskan 13 menit setiap harinya dalam mengurus anak secara fisik pada tahun 2005 (Ishii-Kuntz, 2008). Pola ini menunjukkan bahwa perempuan Jepang masih dibebankan dengan sebagian besar tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak dimana laki-laki hanya memiliki sebagian tanggung jawab itu. Sebagai masyarakat yang cepat menua, pemerintah Jepang berusaha memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berumur uzur namun meskipun terdapat banyak pilihan pengasuhan orang-orang tua yang disediakan pemerintah, data menunjukkan 75% anggota keluarga yang

⁴ Berdasarkan survey yang diselenggarakan oleh NHK (*Nippon Broadcasting Association*) pada tahun 2005

berusia senja dirawat oleh keluarga mereka sendiri. Permasalahannya timbul ketika beban merawat anggota keluarga berusia senja juga dibebankan kepada perempuan, dimana perempuan membantu mengurus anggota keluarga berusia senja sebesar 74.9% sementara laki-laki yang membantu mengurus anggota keluarga berusia senja hanya sebesar 25.1% (Ishii-Kuntz, 2008). Publikasi yang dilakukan oleh *Ministry of Foreign Affairs* Jepang telah meliputi beberapa aspek penting yang dapat menunjang dinamika keluarga yang lebih sehat, mulai dari kebijakan yang ramah dengan pola asuh anak, upaya pemerataan pendidikan, mempromosikan partisipasi perempuan yang lebih besar di masyarakat, hingga mendiskusikan amandemen terhadap kode sipil yang dapat memastikan kesetaraan *de jure* bagi suami dan istri selama mereka memiliki *surname* yang sama. Permasalahannya adalah ketika perempuan dituntut untuk melakukan lebih banyak tugas selain mengurus rumah tangga dan mengasuh anak—seperti memperoleh pendidikan dan memberikan kontribusi sosio-ekonomi dalam masyarakat. Pada tahun 2015, banyak sekali perempuan di Jepang yang memilih untuk tidak menikah sama sekali, atau memiliki hubungan asmara dengan laki-laki.

Sejumlah pakar menduga hal ini terjadi karena laki-laki di Jepang tidak cukup cepat untuk beradaptasi dengan tuntutan sosial baik bagi perempuan maupun laki-laki. Seiring dengan beban sosial yang bertambah bagi perempuan, beban rumah tangga dan mengasuh anak tidak lagi merupakan “persoalan perempuan”, mereka berpergian, memiliki aspirasi, dan memiliki ambisi diluar kehidupan rumah tangga. Sedangkan laki-laki tidak beradaptasi dengan kondisi tersebut—mereka gagal untuk berpartisipasi lebih dalam tanggung jawab rumah tangga dan mengasuh anak atau mengasuh keluarga mereka yang berusia senja. Hal ini diperburuk oleh tuntutan pekerjaan dengan jam kerja yang panjang dan pekerjaan yang banyak (Razavi, 2015).

Meningkatkan kontribusi dan peran suami/ayah dalam tanggung jawab rumah tangga membutuhkan perubahan yang signifikan dalam waktu bekerja mereka. Mengutip *Asahi Shinbun* dalam North (2006), laki-laki yang memiliki usia prima sebagai ayah (30-40 tahun) bekerja sepanjang 60 jam atau lebih waktu kerja

perminggu. Perjalanan yang panjang, lebur yang tidak dibayar, dan kewajiban untuk bersosialisasi dengan rekan kerja mengurangi waktu mereka dengan keluarga karena banyak sekali laki-laki bekerja penuh waktu tiba di rumah lebih dari jam 8 malam. Akibatnya, perbandingan tingkat internasional menyimpulkan bahwa laki-laki di Jepang menduduki peringkat terbawah dalam performa dan proporsi tanggung jawab keluarga. Terlebih lagi, secara sadar perempuan, khususnya yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi menghindari pernikahan karena pernikahan merupakan perpanjangan tangan dari seksisme institusional dalam lingkungan kerja, dan melihat masa lalu Jepang yang sangat patriarkis melanggengkan divisi gender dalam urusan rumah tangga di masyarakat Jepang hingga kini (North, 2009).